

ABSTRAK

KEBIJAKAN PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Oleh

MARLINA SIAGIAN

Latar belakang penelitian ini adalah minimnya permohonan restitusi yang diajukan oleh anak korban tindak pidana kekerasan seksual di PN Menggala meskipun restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual telah diamanatkan dalam Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan diatur pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 serta adanya perbedaan pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di PN Menggala. Rumusan permasalahan meliputi kebijakan pemberian restitusi dan faktor penghambat kebijakan pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di PN Menggala.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh dari data lapangan dan kepustakaan dengan menggunakan data primer melalui wawancara, data sekunder dari 6 (enam) putusan PN Menggala dan peraturan perundang-undangan serta data tersier berupa artikel majalah dan lain-lain.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan pemberian restitusi oleh hakim PN Menggala sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana pada tahap aplikasi terkendala pada tidak adanya bukti kerugian formil serta ketidakjelasan komponen ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana yang termasuk dalam pertimbangan yuridis. Selain pertimbangan yuridis, hakim dalam mengabulkan atau tidaknya permohonan restitusi juga mendasarkan pada pertimbangan filosofis yaitu dampak yang dialami anak korban tindak pidana kekerasan seksual serta pertimbangan sosiologis yaitu manfaat restitusi terhadap anak korban, pelaku dan masyarakat. Kebijakan pemberian restitusi oleh hakim PN Menggala telah dilaksanakan namun belum maksimal karena adanya faktor penghambat yang berasal dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 salah satunya tidak ada ketentuan upaya paksa restitusi, faktor penghambat yang berasal dari aparat penegak hukum, yang berasal dari sarana dan fasilitas hukum dan faktor penghambat yang berasal dari anak korban dan keluarganya.

Perlu adanya pembaruan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan restitusi terhadap anak korban terkait kejelasan komponen ganti kerugian sebagai akibat tindak pidana dan tolak ukur perhitungan restitusi. Selain itu perlu dilakukan pembaruan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan restitusi terhadap anak korban sebagai bagian pemidanaan dan upaya paksa restitusi berupa penitipan uang jaminan restitusi di pengadilan dan sita jaminan restitusi.

KATA KUNCI: pemberian restitusi, anak korban, kekerasan seksual

ABSTRACT

POLICY ON PROVIDING RESTITUTION TO CHILD VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE

By

MARLINA SIAGIAN

The background of this research is the lack of restitution requests filed by child victims of sexual violence in Menggala District Court even though restitution for child victims of sexual violence has been mandated in Article 71D of Law Number 35 of 2014 and its implementation is regulated in Government Regulation Number 43 of 2017 also there are differences in the provision of sexual violence in Menggala District Court. The formulation of the problem includes the policy of granting restitution and inhibiting factors in the policy of granting restitution to child victims of sexual violence in the Menggala District Court.

The research method used normative juridical and empirical juridical approaches. Sources of data obtained from field data and literature using primary data through interviews, secondary data through 6 (six) decisions from Menggala District Court and laws, and tertiary data in the form of magazine articles and others.

The results of the study concluded that the policy of granting restitution by judges at the Menggala District Court as part of the criminal policy at the application stage was constrained by the absence of formal evidence of loss and the unclear components of compensation for suffering as a result of criminal acts included in juridical considerations. In addition to juridical considerations, the judge in granting or not granting a request for restitution is also based on philosophical considerations, namely the impact experienced by child victims of sexual violence, and sociological considerations, namely the benefits of restitution for child victims, perpetrators, and society. The policy of granting restitution by judges at the Menggala District Court has been implemented but has not been maximal due to the inhibiting factors derived from Government Regulation Number 43 of 2017, one of which is the absence of provisions for forced efforts of restitution, the inhibiting factors originating from law enforcement officials, legal facilities and facilities and inhibiting factors from the victim's child dan their families.

There needs to reform the law on the regulation laws governing the implementation of restitution for child victims related to the clarity of the components of restitusion as a result of criminal acts and the benchmarks for calculating restitution. In addition, it is necessary to reform the law on the regulation laws governing the implementation of restitution for child victims regarding restitution as part of the punishment and attempts to force restitution in the form of depositing restitution guarantees in court and confiscation of restitution guarantees.

KEYWORDS: granting restitution, child victims, sexual violence